

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebihh maju. Pembangunan nasional indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengerahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

---

<sup>1</sup> Djumaldi, 1987, Perjanjian Pemborongan, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 1.

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak kontraktor atau pemborong dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standar yaitu pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada berlakunya peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan perjanjian. Jadi, pelaksanaan perjanjian pemborongan selain memperhatikan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara juga pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan standar (AV tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan perjanjian.

Meriam Budiarjo mengatakan bahwa dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Didalam perjanjian tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak.<sup>2</sup> Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

---

<sup>2</sup> Meriam Budiarjo, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, Hlm. 66.

Bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan gedung-gedung sekolah. Salah satu realisasi pembangunan fisik di Kabupaten Temanggung berupa pembangunan gedung SD I Wadas. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek ini melibatkan kerjasama dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang melakukan kerja sama antara lain yaitu CV Cahaya Pertiwi dengan Dinas pendidikan.

Agar suatu pembangunan proyek dapat berlangsung dengan baik, diperlukan penyusunan suatu bentuk perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja. Penyusunan kontrak kerja tersebut dilakukan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian agar tidak merugikan pihak pemberi tugas maupun pihak pemborong. Untuk itu diperlukan peraturan hukum yang khusus mengatur mengenai perjanjian pemborongan bangunan.

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum yang masih berlaku dan dijadikan dasar sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diatur dalam Buku III Bab 7 A mengenai Perjanjian Pemborongan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### 4. Perjanjian Pemborongan.

Menurut Keppres R.I. No. 80 Tahun 2003, pekerjaan pemborongan dilakukan secara terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum antara lain diwujudkan dengan adanya pengumuman rencana pembangunan secara luas kepada masyarakat. Pengumuman ini dapat melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, serta jika memungkinkan melalui media elektronik. Adanya pengumuman ini diharapkan masyarakat luas maupun dunia usaha mengetahui akan dilaksanakannya prakualifikasi suatu pekerjaan pemborongan. Pengumuman ini dimaksudkan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam berperan aktif menyampaikan aspirasinya. Aspirasi masyarakat ini mendukung terwujudnya tujuan pembangunan yang tepat dan efektif. Pengumuman luas ini juga untuk memberitahukan para kontraktor tentang adanya peluang usaha bagi mereka.

Pihak yang memborongkan pekerjaan akan melakukan penyaringan pemborongan berdasarkan kemampuannya. Di Indonesia tahap penyaringan pemborongan termasuk prakualifikasi. Dikatakan prakualifikasi karena jangka waktunya kurang dari lima tahun, yaitu hanya tiga tahun saja. Prakualifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan. Perusahaan ini yaitu perusahaan yang usaha pokoknya ialah melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi dan pengadaan barang/jasa lainnya. Perusahaan ini bisa berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Di dalam Keppres R.I. No. 80 Tahun 2003, dikenal empat macam cara memborongkan proyek, yaitu:

1. Pemilihan penyedia barang/jasa lainya dengan metode pelelangan umum
2. Pemilihan penyedia barang/jasa lainya dengan metode pelelangan terbatas
3. Pemilihan penyedia barang/jasa lainya dengan metode pemilihan langsung
4. Pemilihan penyedia barang/jasa lainya dengan penunjukkan langsung.

Pada perjanjian pemborongan dimana penulis melakukan penelitian, cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu melalui pelelangan. Pemenang pelelangan ini selanjutnya disebut pihak kontraktor dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut.

Perjanjian pemborongan menggunakan bentuk perjanjian standar yang dibuat oleh pihak yang memborongkan. Selanjutnya pihak pemborong akan menyatakan kesepakatannya terhadap isi perjanjian dengan menandatangani surat perjanjian tersebut.

Pelaksanaan isi perjanjian akan berjalan dengan baik dan lancar apabila perjanjian tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun kadangkala terjadi suatu perjanjian tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki. Dalam praktek pemborongan tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu prestasi yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Seperti terlihat dalam kasus perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD I Wadas Kabupaten Temanggung antara Dinas Pendidikan Temanggung dengan CV. Cahaya Pertiwi, dimana Dinas Pendidikan Temanggung sebagai pihak pemberi kerja dan CV. Cahaya Pertiwi sebagai pemborong. Proses pelaksanaan perjanjian ini juga terdapat adanya keterlambatan karena kegagalan pihak pemborong dalam melaksanakan perjanjian pemborongan

yang merupakan hambatan terhadap waktu penyelesaian dan timbulnya kerugian. Keterlambatan pemborong yang menyebabkan kerugian terhadap pihak pemberi kerja mengakibatkan program kerja yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai pemberi kerja menjadi terganggu karena permasalahan tersebut.

Dari uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung SD I Wadas Antara Dinas Pendidikan Dengan CV. Cahaya Pertiwi di Kabupaten Temanggung”. Agar dalam penelitian ini sasaran yang ingin dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan ysebagai berikut : Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pemborong dengan adanya keterlambatan penyerahan pekerjaan didalam perjanjian pemborongan bangunan SD I Wadas Kabupaten Temanggung?

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua tujuan, yaitu :

### **1. Tujuan Objektif**

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan para pihak dengan adanya keterlambatan di dalam penyelesaian perjanjian pemborongan pembangunan SD I Wadas Kabupaten Temanggung.

### **2. Tujuan Subjektif**

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.